

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DAN

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN MELALUI PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

No. 4279/UN64/KS/2022

No. 0882/UNIVED.F-4/E-8/X/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (30-12-2022), bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., ACPA., CA.** : Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43336/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2020-2024, yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Husaini, SE, M.Si., Ak, CA, CRP.** : Selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu yang beralamat di Jl. Meranti Raya No.32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkedudukan di Kampus Universitas Dehasen Bengkulu, Kota Bengkulu.

SELANJUTNYA PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Kerjasama sebagaimana point 1 diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang mau pun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**


Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



REKTOR
Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., ACPA., CA.

PIHAK KEDUA,



UNIVERSITAS DEHASEN
UNIVED
BENGKULU
Prof. Dr. Husaini, SE, M.Si., Ak, CA, CRP